

Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat Desa Buajangka Kabupaten Morowali

Raksan Jaya¹⁾, Hamuni²⁾, Wa Ode Reni³⁾

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: raksanjaya2008@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemilihan kepala desa terhadap interaksi sosial masyarakat Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini terbagi atas dua, yakni responden penelitian berjumlah 5 orang dan informan penelitian berjumlah 13 orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dampak pemilihan kepala desa terhadap interaksi sosial masyarakat di Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali adalah: 1) Interaksi sosial dalam bentuk kerja sama, ada sebagian masyarakat yang tidak menerima kebijakan yang pernah dibuat oleh kepala desa terpilih; 2) Interaksi sosial dalam bentuk akomodasi, tetap berjalan sebagaimana mestinya, yakni masyarakat masih melakukan *arbitration* dan *mediation* apabila terjadi perselisihan; 3) Interaksi sosial dalam bentuk asimilasi tetap berjalan dengan baik, yakni masyarakat tetap memiliki sikap toleransi walaupun berbeda pilihan dan memiliki kesadaran untuk mengurangi potensi konflik akibat pemilihan kepala desa tahun 2019; 4) Interaksi sosial dalam bentuk persaingan, terjadi persaingan mendapatkan bantuan dan kedudukan atau jabatan di dalam desa; 5) Interaksi sosial dalam bentuk kontravensi, terjadi perbuatan memfitnah dan menghasut; dan 6) Interaksi sosial dalam bentuk pertentangan, terjadi perbuatan menebar rasa permusuhan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa, Interaksi Sosial, Masyarakat.

The Impact of Village Head Elections on the Social Interaction of Buajangka Village Communities, Morowali Regency

Abstract: The purpose of this study was to determine the impact of village head elections on the social interaction of the people of Buajangka Village, South Bungku District, Morowali Regency. This research approach uses a qualitative approach. The research subjects were divided into two, namely 5 research respondents and 13 research informants. The results of the study show that the impact of village head election on community social interaction in Buajangka Village, South Bungku District, Morowali Regency are: 1) Social interaction in the form of cooperation, there are some people who do not accept policies that have been made by the elected village head; 2) Social interaction in the form of accommodation continues as it should, namely the community still conducts arbitration and mediation when a dispute occurs; 3) Interaction in the form of assimilation continues to run well, namely the community continues to have an attitude of tolerance despite having different choices and has awareness to reduce potential conflicts as a result of the 2019 village head election; 4) Social interaction in the form of competition, there is competition for assistance and position or position in the village; 5) Social interaction in the form of contravention, there are acts of slander and incitement; and 6) Social interaction in the form of conflict, there is an act of spreading hostility in social life.

Keywords: Village Head Election; Social interaction; Public.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa. Masing-masing wilayah tersebut menyelenggarakan pemilihan umum dalam penentuan pemimpin, kecuali wilayah kecamatan dan kelurahan. Di wilayah desa, proses pemilihan pemimpin sering disebut dengan pemilihan kepala desa (pilkades). Pemilihan kepala desa sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa, baik dari syarat-syarat menjadi

calon kepala desa, mekanisme pemilihan kepala desa bahkan telah mengatur wewenang, hak dan kewajiban kepala desa.

Menurut Saleh (Raditya, 2019: 1) pemilihan kepala desa merupakan proses memilih dan dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya pemerintahan di wilayah tertentu, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menentukan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun untuk dipilih.

Dalam praktiknya, pemilihan kepala desa selalu melahirkan konflik baru dalam hubungan interaksi sosial masyarakat, mulai dari persaingan, kontravensi dan pertentangan tidak terkecuali pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Konflik politik yang terjadi di Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali semata-mata dikarenakan adanya kepentingan dari masing-masing individu, sehingga apabila kepentingan itu tidak tercapai maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Konsep Pemilihan Kepala Desa

Menurut Umar, dkk (2014: 112) pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi ditingkat desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut.

Menurut Sholikhah (Pradika, dkk, 2020: 210) pemilihan kepala merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi ditingkat desa. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengengang kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat dan dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Menurut Evendi dan Denny (2020: 22) pemilihan kepala desa merupakan bentuk penerapan demokrasi yang di dalamnya mengusung asa kebebasan dan juga mengandung nilai-nilai yang dalam pelaksanaannya memuat hak-hak asasi manusia serta penegakan hukum.

Menurut Mariani dan Samiruddin (2017: 137-139) ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pemilihan kepala desa, yakni:

a) Pendaftaran Calon Kepala Desa

- 1) Pendaftaran pengumuman bakal calon kepala desa dalam waktu 9 (sembilan) hari;
- 2) Penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pemungutan nama calon kepala desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- 3) Penetapan calon kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada point (2) paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- 4) Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- 5) Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- 6) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

b) Kampanye Calon Kepala Desa

Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye serta massa kampanye dan melaporkannya kepada BPD, satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Jika ada calon kepala desa yang melakukan kampanye sebelum 1 minggu sebelum pemungutan suara, maka calon kepala desa tersebut dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan.

c) Pemberian Suara

- 1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa;
- 2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- 3) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan;
 - 4) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - 5) Penduduk desa yang menjadi daftar wajib pilih harus berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah.
- d) Perhitungan Suara
- 1) Sebelum semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia meminta kepada masing-masing calon kepala desa yang berhak dipilih menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;
 - 2) Panitia pemilihan membuka kotak surat suara dan menghitung surat suara di hadapan saksi-saksi;
 - 3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia;
 - 4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - (a) Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - (b) Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;
 - (c) Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - (d) Memberikan suara lebih dari satu calon kepala desa;
 - (e) Menentukan calon kepala desa lain selain calon kepala desa yang telah ditentukan; dan
 - (f) Mencoblos di luar batas tanda gambar yang disediakan.
- e) Pelantikan Kepala Desa
- 1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - 2) Laporan BPD mengenai calon yang terpilih kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - 3) Bupati/wali kota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - 4) Bupati/wali kota atau pejabat lainnya ditunjuk untuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
Berikut sumpah/janji kepala desa terpilih.
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep Interaksi Sosial

1. Pengertian Interaksi Sosial

Menurut Widayanti (Astuti, dkk, 2018: 30) interaksi sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan antara individu atau antara manusia yang satu dengan

manusia atau individu yang lain, dalam interaksi itu terjadi sesuatu hubungan timbal balik antara kedua belah pihak.

Menurut Xiao (2018: 94) interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, dimana hubungan tersebut berkaitan dengan hubungan antar perorangan, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maupun hubungan perorangan dengan kelompok. Menurut Elly dan Usman (Muslim, 2013: 484) interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

2. Ciri-ciri Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (Muslim, 2013: 486) ciri-ciri interaksi sosial, yakni:

- a. Jumlah pelaku lebih dari satu orang, biasa dua atau lebih;
- b. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol;
- c. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung;
- d. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat.

3. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Menurut Gilin (Philipus dan Nurul, 2016: 23-32) ada dua macam, yakni proses asosiatif dan diasosiatif, yang dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Proses Asosiatif

1) Kerja Sama (*Coorporation*)

Menurut Gilin (Philipus dan Nurul, 2016: 24) kerja sama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat empat bentuk kerja sama, yaitu *bargaining* (tawar-menawar), *cooptation* (kooptasi), koalisi dan *joint-venture* (usaha patungan).

Menurut Sarwono (Lakoni, 2015: 983) kerja sama adalah bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur. Menurut Bahtiar (Putri dan Sutanto, 2018: 419) kerja sama adalah kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan.

Menurut Davis (Hatta, dkk, 2017: 75) kerja sama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian untuk tujuan.

2) Akomodasi

Menurut Gilin (Philipus dan Nurul, 2016: 25) akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk antara lain: a) *Coercion* yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan b) Kompromi yaitu, suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutan mereka agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. c) Mediasi yaitu, cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral. d) *Arbitration* yaitu, cara mencapai *compromise* dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang kedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai. e) *Adjudication* (peradilan) yaitu, suatu

bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. f) *Stalemate* yaitu, suatu keadaan dimana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju atau mundur. g) Toleransi yaitu, suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal. h) *Consiliation* yaitu, usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama

3) Asimilasi

Menurut Gilin (Philipus dan Nurul, 2016: 27) asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat diantara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran.

b. Proses Disasosiatif

1) Persaingan (*competition*)

Menurut Gilin (Philipus dan Nurul, 2016: 29) adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Persaingan terbagi atas empat, yakni: (1) Persaingan ekonomi, (2) Persaingan kedudukan, (3) Persaingan kebudayaan dan (4) Persaingan ras.

2) Kontravensi

Menurut Gilin (Philipus dan Nurul, 2016: 30) kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.

3) Pertentangan

Menurut Gilin (Philipus dan Nurul, 2016: 32) adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Perbedaan yang dimaksud seperti, perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial.

Konsep Masyarakat

Menurut Ivar dan Page (Fadil, 2013: 254) masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Menurut Hinton (Fadil, 2013: 254) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Mubarak (Rialdin, 2019: 12) masyarakat adalah jalinan hubungan sosial yang selalu berubah-ubah sesuai kebutuhan, karena masyarakat dibentuk dari suatu kebiasaan, wewenang dan kerja sama dari setiap kelompok.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Januari 2021.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni mendeskripsikan data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti selalu berusaha mengumpulkan data dan informasi seputar masalah yang diteliti dan akan dinarasikan sebagaimana layaknya penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Subyek Penelitian

1. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Masing-masing berjumlah 1 orang dalam setiap dusun. Di Desa Buajangka terdapat 5 dusun, jadi jika ditotalkan, maka jumlah responden penelitian ini adalah 5 orang.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, antara lain: 1 orang kepala desa terpilih Desa Buajangka, 2 orang calon kepala desa tidak terpilih Desa Buajangka, 1 orang sekretaris Desa Buajangka, 5 orang kepala dusun Desa Buajangka, 3 orang tokoh masyarakat Desa Buajangka dan 1 orang ketua BPD Buajangka.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi secara langsung, untuk mendapatkan data tentang interaksi sosial masyarakat di Desa Buajangka setelah pemilihan kepala desa tahun 2019.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada responden dan informan penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan interaksi sosial masyarakat Desa Buajangka setelah pemilihan kepala desa tahun 2019. Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta melakukan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dengan para responden dan informan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (Karsadi, 2018: 90), yakni: 1) *Data Reduction* (reduksi data); 2) *Data Display* (penyajian data); dan 3) *Conclision: drawing/veryfying* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas data utama, yakni: 1) Triangulasi Sumber dan 2) Triangulasi Teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat di Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai dampak pemilihan kepala desa terhadap interaksi sosial masyarakat di Desa Buajangka, maka akan diuraikan sebagai berikut.

1. Kerja Sama (*cooperation*)

Ada beberapa hal yang termasuk interaksi sosial dalam bentuk kerja sama, yakni gotong royong atau tolong menolong, *bargaining*, ko-optasi dan *joint venture*.

a. Melakukan Gotong Royong atau Tolong Menolong Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa sikap gotong royong dan tolong menolong masyarakat Desa Buajangka tidak mengalami perubahan setelah pemilihan kepala desa tahun 2019, sebab kebiasaan tersebut merupakan tradisi masyarakat setempat secara turun-temurun. Pemilihan kepala desa tahun 2019 tidak mempengaruhi sikap gotong royong dan tolong masyarakat Desa Buajangka.

b. Melakukan *Bargaining* atau Tawar-menawar Barang atau Jasa Kepada Pihak yang Berbeda Pilihan Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pemilihan kepala desa tahun 2019 tidak merusak proses *bargaining* masyarakat Desa Buajangka, karena masyarakat tetap melakukan *bargaining* tanpa melihat dia pendukung siapa.

c. Melakukan ko-optasi atau Menerima Kebijakan Dari Pemerintah Desa Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa setelah pemilihan kepala desa tahun 2019 ada sebagian kecil masyarakat yang menolak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kepala desa. Contohnya kebijakan mengenai pemberian bantuan, terkadang kepala desa tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Selanjutnya kebijakan dalam menunda pembangunan gedung serbaguna dan menyewa rumah untuk kepentingan perjalanan dinas tanpa sepengetahuan masyarakat terlebih dahulu.

d. Melakukan Usaha Patungan (*Joint Venture*) Dengan Pihak yang Berbeda Pilihan Setelah pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa sebelum masa kepemimpinan Bapak Hajar Aswad sampai dengan masa kepemimpinannya, masyarakat Desa Buajangka memang tidak melakukan *joint venture*, karena mereka lebih menyenangi bekerja dengan modal sendiri agar mendapatkan hasil sepenuhnya tanpa ada proses pembagian hasil ke pihak lain.

2. Akomodasi

Proses akomodasi masyarakat Desa Buajangka dilakukan dengan cara yakni:

a. Melakukan *Arbitration* atau Kompromi Jika Terjadi Perselisihan Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setelah pemilihan kepala desa tahun 2019 masyarakat Desa Buajangka tetap melakukan kompromi jika terjadi sebuah perselisihan di dalam masyarakat hingga tercapai kata damai dalam perselisihan tersebut.

b. Melakukan *Mediation* atau Mediasi Jika Terjadi Perselisihan Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa setelah pemilihan kepala desa tahun 2019 masyarakat tetap melakukan mediasi terlebih dahulu apabila terjadi sebuah perselisihan. Hal ini dilakukan karena masyarakat memiliki kesadaran bahwa dengan menggunakan pihak ketiga dapat memudahkan terselesaikannya sebuah permasalahan. Pihak ketiga yang lebih dipercayai masyarakat untuk memutuskan sebuah perselisihan yakni kepala desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat.

3. Asimilasi

Pasca pemilihan kepala desa tahun 2019, proses asimilasi masyarakat Desa Buajangka tetap berjalan dengan baik, mulai dari sikap toleransi dan tetap melakukan usaha untuk mengurangi potensi konflik akibat pemilihan kepala desa tahun 2019.

a. Toleransi Kepada Individu atau Kelompok yang Berbeda Pilihan Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Buajangka tetap bertoleransi kepada sesama penduduk Buajangka setelah pemilihan kepala desa tahun 2019. Rasa saling menghargai antara pendukung calon kepala desa terpilih dengan para pendukung calon kepala desa tidak terpilih tetap hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

b. Melakukan Usaha Untuk Mengurangi Potensi Konflik Akibat Berbeda Pilihan pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Buajangka melakukan usaha-usaha agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan oleh pemilihan kepala desa. Adapun usaha yang mereka lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menerima kekalahan bagi para pendukung calon kepala desa tidak terpilih, sedangkan bagi para pendukung calon kepala desa terpilih tidak berbangga diri karena pilihannya menang.

4. Persaingan (*Competition*)

Persaingan adalah suatu kondisi sosial dimana ada pihak lain yang ingin memenangkan sesuatu hal agar tujuannya dapat tercapai. Setelah pemilihan kepala desa tahun 2019 ada beberapa persaingan yang terjadi di kehidupan masyarakat Desa Buajangka, yakni persaingan ekonomi dan persaingan kedudukan.

a. Melakukan Persaingan ekonomi Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa setelah pemilihan kepala desa tahun 2019, terjadi persaingan ekonomi yakni persaingan untuk mendapatkan bantuan baik bantuan yang berasal dari dana desa maupun yang berasal dari Kabupaten Morowali.

b. Melakukan Persaingan Kedudukan Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi praktek persaingan kedudukan setelah pemilihan kepala desa tahun 2019. Jabatan yang lebih dominan diminati adalah kepala dusun, karena honor kepala dusun tergolong cukup tinggi dan tidak membutuhkan biaya banyak untuk menjadi kepala dusun.

5. Kontravensi

Setelah pemilihan kepala desa tahun 2019, kontravensi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Buajangka dapat berupa perbuatan memfitnah serta melakukan penghasutan agar terjadi perpecahan. Untuk lebih jelasnya akan diulas pada point a dan b di bawah ini.

a. Melakukan Perbuatan Memfitnah dan Melakukan Kekerasan Kepada Individu atau Kelompok yang Berbeda Pilihan Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diketahui bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi akibat pemilihan kepala desa tahun 2019, baik kekerasan terhadap individu maupun kekerasan terhadap kelompok. Akan tetapi terjadi sebuah fitnah di dalam kehidupan bermasyarakat, dimana yang menjadi korban fitnah tersebut adalah kepala desa beserta aparatnya.

b. Melakukan Penghasutan Agar Terjadi Perpecahan Setelah Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka kita dapat membuat sebuah konklusi bahwa oknum yang berperan melakukan penghasutan kepada masyarakat adalah sebagai salah satu tindakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua dan anggota BPD yakni merealisasikan fungsi pengawasan. Akan tetapi, cara yang digunakan oleh yang bersangkutan dinilai kurang tepat oleh penulis, karena tuduhan yang diberikan kepada Bapak Hajar Aswad tidak memiliki bukti yang jelas. Sehingga oknum tersebut dinilai sebagai penghasut di dalam kehidupan bermasyarakat Desa Buajangka.

6. Pertentangan

Ada beberapa hal yang termasuk interaksi sosial dalam bentuk pertentangan, antara lain:

a. Melakukan Pertentangan Individu Akibat Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tidak ada pertentangan yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Buajangka, baik pertentangan antar individu maupun pertentangan antar kelompok yang diakibatkan oleh pemilihan kepala desa tahun 2019

b. Menebar Rasa Permusuhan Akibat Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada dari kalangan masyarakat Desa Buajangka yang menyebarkan rasa permusuhan dengan menyerang kepala desa terpilih dengan tuduhan yang tak berdalih.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dampak pemilihan kepala desa terhadap interaksi sosial masyarakat di Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, yakni terjadi perubahan interaksi sosial meskipun tidak bersifat permanen mulai dari kerja sama, persaingan, kontravensi dan pertentangan. Sedangkan interaksi sosial yang tidak mengalami perubahan setelah pemilihan kepala desa tahun 2019 adalah akomodasi dan asimilasi, karena proses interaksi tersebut berjalan secara baik pasca pemilihan kepala tahun 2019.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari peneliti, antara lain:

1. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat harus lebih pandai dalam menyaring informasi yang beredar, kita harus mengetahui secara jelas apakah informasi tersebut akurat atau hanya sekedar

kabar angin, dan masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Saran Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa harus menjadi panutan bagi masyarakat dari seluruh aspek kehidupan, jadikan kritik atau masukan sebagai langkah-langkah untuk membangun desa dan mampu menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Prita, dkk. (2018). *Studi Deskriptif Interaksi Sosial Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan Berdasarkan Keterlibatan Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu*. Jurnal Concilia. 1(2): 29-38.
- Evendi, Farkhan; Denny Arinanda. (2020). *Strategi Kampanye Politik Pemilihan Kepala Desa dalam Upaya Menggiring Opini Publik (Studi pada PILKADES Serentak Kabupaten Blitar 2019)*. Jurnal Translitera. 9(2): 12-23.
- Fadil, Faturrahman. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. 2(2): 251-261.
- Hatta, M; Syaid Musnadi; Mahdani. (2017). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerja Sama Tim dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh*. Jurnal Magister Manajemen. 1(3): 70-80.
- Karsadi. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial “Antara Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lakoni, Amanda Carolina. (2015). *Pengaruh Komunikasi, Kerja Sama Kelompok, dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Arya Duta Manado*. Jurnal Emba. 3(3): 981-991.
- Mariani dan Samiruddin, T. (2017). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Periode 2013-2019 (Studi di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna)*. Jurnal Selami IPS. 2(46): 135-142.
- Muslim, Asrul, 2013. *Interaksi Sosial dala Masyarakat Multietnis*. Jurnal Diskursus Islam. 1(3): 484-494.
- Philipus, Ng. dan Nurul Aini. (2016). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pradika, Putu Lesta; Dewa Bagus Sanjaya dan I Wayan Kertih. (2020). *Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Baluk dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019*. Jurnal Media Komunikasi PPKn. 7(2): 208-217.
- Putri, Livia; Sutanto. (2018). *Peranan Kerja Sama Tim dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa*. Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis. 3(4): 417-424.
- Raditya, Alvian. (2019). *Dampak Pilkades Tahun 2014 di Masyarakat Desa Kendung Kecamatan Kabupaten Bojonegoro*. (Skripsi). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rialdin, Ilham Akbar. (2019). *Budaya Politik Masyarakat dalam Pemillihan Kepala Desa Lero*. Jurnal Reinveinting UNTAD. 4(1): 11-26.
- Umar, Amirullah; Ahmad S dan Rusli. (2014). *Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 7(2): 111-120.

Xiao, Angeline. (2018). *Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat*. Jurnal Koinfo. 7(2): 94-99.